

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bagi Negara pajak merupakan sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang dipikul subjek pajak khususnya pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik. Oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal, strategi dan perencanaan yang baik dan benar tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain (Hidayat dan Edi, 2006). Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2011). Secara umum perencanaan pajak merupakan proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara

berasal dari pajak. Pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah untuk mencapai profit atau laba yang optimum. Namun, sebagian besar keputusan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh pajak. Agar tetap tercapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengefisiensikan biaya operasional dan meminimalisasi beban pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang berlaku.

Menurut Zain (2007: 89) menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Alternatif yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Alternatif kedua yang dapat dipilih adalah *net basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Alternatif keempat atau yang terakhir disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Pada penerapan *Gross Method*, *Net Method* dan Tunjangan Pajak hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya

rugi. Namun sebaliknya dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak (*win win solution*) karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan. Perhitungan tunjangan pajak pada *Gross Up Method* diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dipotong dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap pegawainya.

Dalam hal perencanaan pajak PPh pasal 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan pada Perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode *gross up* karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatnya motivasi karyawan (Pohan, 2013).

Menurut Djuanda (2011) pada prinsipnya, Metode *gross up* adalah suatu metode perencanaan pajak sehubungan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak pegawai tetap. Dengan penerapan metode ini, besarnya tunjangan yang ditambahkan ke dalam penghasilan pegawai tetap akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap, sehingga akan terjadi selisih atau selisih yang terjadi tidak signifikan antara besarnya tunjangan pajak yang diberikan dengan besarnya pajak terutang, dimana selisih tersebut akan menjadi tanggungan perusahaan atau bahkan pegawai yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tunjangan pajak merupakan objek pajak penghasilan yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam perhitungan PKP perusahaan. Jadi, seluruh tunjangan pajak akan dapat diberlakukan sebagai beban yang dapat dikurangkan dalam PKP dengan kata lain memperbesar beban yang dapat dikurangkan dari PKP perusahaan dibandingkan pada saat tidak menggunakan metode *gross up*.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Meiliya (2012) yang berjudul analisis penerapan metode *Gross up Method* pada PT PG. Rajawali Unit PG. Kreber Baru Malang yang menemukan hasil bahwa dengan penerapan metode *gross up* memberikan efisiensi terhadap besarnya pajak penghasilan perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Meiliya yaitu pada lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kota Gorontalo. Selain itu penelitian ini hanya membandingkan penghitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan (*Gross Method*) yang diterapkan perusahaan dengan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode *gross up*.

Agnius (2011) melakukan penelitian penerapan perencanaan pajak yang menggunakan metode *Gross Up* dengan studi kasus pada laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dengan metode *Gross Up* perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak badan karena besarnya laba kena pajak yang lebih kecil.

Imam (2013) dalam skripsi yang berjudul "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan" meneliti mengenai penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan pada PDAM Kabupaten Banyuwangi dan dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode *Net Method* yang saat ini digunakan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak perusahaan tentang jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan data sekunder melalui laporan keuangan perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen pendukung lainnya.

Selama ini PDAM Kota Gorontalo dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 pegawai tetap menggunakan *Gross Method*, dimana pegawai menanggung sendiri pajak penghasilan. Sementara berdasarkan data yang diperoleh beban pajak penghasilan badan PDAM Kota Gorontalo dari tahun 2012 sampai pada tahun 2013 semakin meningkat, dimana pada tahun 2012 sebesar Rp. 681.753.976,99 sementara pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 682.805.953,9.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo perlu melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode *gross up* agar beban pajaknya dapat dihemat seminimal mungkin. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Analisis Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Penerapan *Gross Method* yang dilaksanakan pada PDAM Kota Gorontalo dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan hanya akan menguntungkan salah satu pihak dalam, sedangkan pihak yang lain akan dirugikan. Maka dari itu untuk memberikan keadilan yang sama kepada pihak-pihak dalam hal ini perusahaan dan pegawai perlu diterapkan perhitungan yang tepat. Penerapan metode *Gross up* dapat memberikan keadilan yang sama

antar perusahaan dan karyawan karena bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dapat diakui sebagai biaya bukan beban. sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* dan sesudah penerapan metode *gross up* pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* dan sesudah penerapan metode *gross up* PDAM Kota Gorontalo

### **1.5. Manfaat penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi khususnya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo terhadap perbandingan penerapan metode *Gross* dan metode *Gross Up* pada perhitungan pajak penghasilan pegawai perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pihak perusahaan, sebagai acuan dan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pembandingan untuk menilai besarnya beban pajak dengan perhitungan yang menggunakan metode *gross up*.